



PENETAPAN

Nomor 261/Pdt.G/2019/ PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai gugat antara :

Penggugat, umur 34 tahun (tempat / tanggal lahir, Bengalon, 14 Februari 1984), NIK. 7271035402840004, agama Islam, pendidikan S1 Ekonomi A kuntansi, pekerjaan (penjual sembako), tempat tinggal di Jalan Poros Bengalon, RT.11, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 41 tahun (tempat / tanggal lahir, Poso, 24 September 1977), agama Islam, pendidikan S1 Teknik, pekerjaan PNS Dinas Pekerjaan Umum, tempat tinggal di Jalan Matamin Basar, RT. 06, No. 93, Desa Sepaso Timur, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut Tergugat

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para pihak di depan persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat permohonannya tertanggal 22 Mei 2019 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta pada tanggal 22 Mei 2019 dengan register perkara Nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Sgta yang pada pokoknya Penggugat telah memohon dijatuhkan talak satu bain suhura Tergugat terhadap Penggugat;

Hal. 1 dari 3 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim Tunggal telah berupaya menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dan upaya penasehatan tersebut berhasil;

Bahwa, setelah upaya penasehatan yang dilakukan oleh Hakim Tunggal, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan perkara gugatan cerai yang telah didaftarkan oleh Penggugat;

Bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini maka cukup ditunjuk hal ikhwal sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan a quo adalah untuk memohon agar Pengadilan Agama Sangatta mengabulkan gugatan Penggugat dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditentukan Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Tunggal menasehati Penggugat dan Tergugat agar tetap membina rumah tangganya secara harmonis dengan Tergugat, Penggugat mengajukan permohonan pencabutan permohonannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka sesuai dengan pasal 271 Rv. permohonan untuk mencabut perkara dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat mencabut perkaranya, maka sesuai pasal 272 ayat (2) Rv. biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

Hal. 2 dari 3 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.-----Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 261/Pdt.G/2019/PA.Sgta dari Penggugat;

2.-----Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

3.----Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 846.000,- (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam sidang Hakim Tunggal Pengadilan Agama Sangatta pada hari Rabu, tanggal 14 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Dzulhijjah 1440 Hijriyah oleh kami Dr. Nursaidah, S.Ag., M.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dihadiri oleh Drs. H.M. Riduan, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Tunggal

Ttd

Dr. Nursaidah, S.Ag.,M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Drs. H. M. Riduan, SH.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2. Biaya Pemberkasan	:	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp. 750.000,-
4. Redaksi	:	Rp. 10.000,-
5. Meterai	:	Rp. 6.000,-

Hal. 3 dari 3 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp. 846.000,-

Terbilang : (delapan ratus empat puluh enam ribu rupiah).

Hal. 4 dari 3 Halaman